

Tantangan Kepolisian dalam Penanggulangan Tindakan Premanisme pada Kejahatan Jalanan (Street Crime)

Police Challenges in Countering Thuggery in Street Crime

Hendri Tauhid, Zainal Abidin Pakpahan, Nimrot Siahaan

Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu Rantauprapat Sumatera Utara, Indonesia
hendritauhid924@gmail.com

Abstract

The study aims to determine the factors that cause street thuggery, performance and obstacles of the Police in overcoming street crime thuggery in the Labuhanbatu Police Region. Street thuggery is the urgency of this research because of the rise of crimes such as illegal parking, robbery and extortion. This type of research is descriptive analysis obtained from primary and secondary data. Data collection techniques through interviews, documentation and reading journal, scientific books, laws and regulations and other sources related to the object of research. Data analysis with a qualitative approach. The results of the study stated that crime in Labuhanbatu Regency increased in illegal parking crime by 87-888 cases and robbery by 41-48. Factors that cause crime are environment, economy, education. Police performance in tackling thuggery with preventive and repressive efforts. While the obstacles experienced by the police in tackling acts of thuggery are in terms of legal substance including the low penalties contained in the law. In terms of legal structure, namely the lack of adequate facilities and infrastructure in carrying out tasks such as transportation aids so that it is difficult to track down perpetrators who are outside the region. Meanwhile, in terms of legal culture, the obstacle experienced by the police is the lack of public awareness of the law. The conclusion of the research is that legal consequences must be applied more to illegal parking crimes that have an impact on community unrest so that police performance in patrols must be improved.

Keywords: *Police Challenges; Street Crime; Thuggery*

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan premanisme jalanan, kinerja dan kendala Kepolisian dalam penanggulangan tindakan premanisme kejahatan jalanan di Wilayah Polres Labuhanbatu. Premanisme jalanan menjadi urgensi penelitian ini dilaksanakan karena maraknya kejahatan seperti parkir liar, perampokan dan pemerasan. Jenis penelitian deskriptif analisis yang diperoleh dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan membaca jurnal, buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan sumber lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian. Analisis data dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian dinyatakan bahwa kejahatan di Kabupaten Labuhanbatu terjadinya peningkatan kejahatan parkir liar sebanyak 87-888 kasus dan perampokan sebanyak 41-48. Faktor-faktor penyebab kejahatan yaitu lingkungan, ekonomi, pendidikan. Kinerja Kepolisian dalam menanggulangi tindakan premanisme dengan upaya preventif dan represif. Sedangkan kendala yang dialami oleh kepolisian dalam menanggulangi tindakan premanisme yaitu segi substansi hukum meliputi rendahnya hukuman yang terdapat dalam undang-undang. Segi struktur hukum yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dalam melaksanakan tugas seperti alat bantu transportasi sehingga sulitnya melacak pelaku yang berada diluar wilayah. Sedangkan dari segi budaya hukum kendala yang dialami oleh kepolisian yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum. Kesimpulan penelitian bahwa konsekuensi hukum harus lebih diterapkan kepada kejahatan parkir liar yang berdampak pada keresahan masyarakat sehingga kinerja polisi dalam patroli harus ditingkatkan lagi.

Kata kunci: Kejahatan Jalanan; Tantangan Kepolisian; Tindakan Premanisme

1. PENDAHULUAN

Indonesia telah memenuhi ketiga prasyarat sebagai negara bangsa yang sah dalam negara hukum. Penelitian oleh Dicey dalam Hasibuan (2022) bahwa *due process of law* yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*) dan adanya jaminan perlindungan diri atas hak (*due process of law*).¹ *Due process of law* sebagai suatu proses hukum yang baik, benar dan adil. Penegak hukum tidak hanya melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada, tetapi juga mengimplementasikan asas-asas dan prinsip-prinsip yang melandasi proses hukum yang adil. Indonesia merupakan negara yang sangat menganut prinsip tata kelola hukum, dimana pemerintah tidak boleh mengambil tindakan sendiri atau tanpa mengikuti prosedur hukum yang baik. Negara dipandang mampu menyelenggarakan keadilan dengan menciptakan hukum sebagai landasan fundamentalnya. Penerapan sistem hukum yang kuat secara efisien dapat memuaskan harapan dan keinginan para pendiri negara.² Untuk memastikan operasional masyarakat yang efektif dan aman, penting untuk mengembangkan peraturan yang mengatur perilaku dan gaya hidup masyarakat. Pembatasan yang menunjukkan identitas Indonesia sebagai negara *rechtstaat* (negara hukum) dan bukan negara *machstaat* (berbasis kekuasaan). Polri melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk memenuhi persyaratan UUD 1945 dalam tanggung jawab untuk: (1) memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat; (2) penegakan hukum; dan (3) menjaga, melestarikan, dan melayani masyarakat.³

Kejahatan jalanan disebabkan oleh memburuknya kondisi perekonomian dan meningkatnya angka pengangguran. Perilaku preman dan kekerasan jalanan merupakan tantangan budaya yang berasal dari pola pikir individu yang menolak mengambil pekerjaan berstatus rendah. Masalah sosial kejahatan jalanan merupakan kesulitan yang terus-menerus terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Meningkatnya perilaku kejahatan didorong oleh beberapa faktor sosial ekonomi, termasuk tingginya tingkat pengangguran dan meluasnya kemiskinan.⁴ Premanisme mengacu pada struktur sosial di mana individu mendapatkan keuntungan finansial dengan memeras uang dari masyarakat lainnya. Berbagai sanksi pidana seperti mabuk-mabukan di muka umum (492 KUHP) berpotensi menimbulkan kegaduhan sosial. Tindak pidana lainnya “pencurian dengan ancaman

¹ Hasibuan, M.N.P dan Prasetyo, M.H. "Kedudukan Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (30 April 2022): 160. <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i1.4629>.

² Widiatama, Mahmud, Hadi dan Suparwi. "Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (30 November 2020): 310-327. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i2.2774>.

³ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002. *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Pasal 13, 2002.

⁴ Gemilang, Gilang., Saragih, Yasmirah, Mandasari., Sinaga, Rahmah, Hayati., dan Suramin. "Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan sebagai Bentuk Kejahatan Jalanan di Wilayah Hukum Polsek Medan Helveti." *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 3 (15 Mei 2024): 3349-3361. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10837>.

kekerasan” (Pasal 365), “pemerasan” (Pasal 368), “penganiayaan” (Pasal 351), “tindakan kekerasan terhadap orang” (Pasal 170), dan “pembunuhan” (Pasal 338).⁵

Kejahatan jalanan yang terjadi di Wilayah Kabupaten Labuhanbatu adalah maraknya parkir liar sebagai bentuk pemerasan terhadap masyarakat yang disebabkan oleh kurangnya ekonomi yang mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan faktor lingkungan yang mempengaruhi seperti minum-minuman keras yang memicu kurangnya kesadaran sehingga dapat membuat keributan ataupun kejahatan pada orang lain. Kejahatan perampokan juga mendominasi di wilayah tersebut. Kejadian ini menjadi tugas penting kepolisian dalam menanggulangi permasalahan kejahatan pada umumnya dan secara khusus mitigasi kejahatan jalanan (*street crime*).

Polisi sebagai penjaga masyarakat mempunyai peran penting dalam memberantas premanisme dalam situasi ini. Warga percaya dengan kemampuan polisi dalam mengatasi masalah premanisme karena hubungan baik mereka dengan masyarakat. Kehadiran polisi adalah hal yang umum di sebagian besar kota, yang berfungsi untuk menjaga kesejahteraan penduduk. Polres Labuhanbatu telah melakukan upaya proaktif untuk memulihkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat dalam menyikapi aktivitas penjahat jalanan. Implementasi mengacu pada rangkaian tindakan yang diambil untuk memastikan bahwa kebijakan tersedia bagi publik dan memberikan dampak yang diinginkan. Membuat aturan dalam memperjelas kebijakan dan pelaksana kebijakan serta meningkatkan sumber daya (seperti sumber daya finansial dan fisik) untuk mendukung prosedur implementasi. Melaksanakan operasi lapangan dari inisiatif *zero street crime* menggunakan serangkaian taktik, dengan fokus utama pada tindakan pencegahan dan tindakan keamanan terbuka dan tertutup. Meningkatkan patroli rutin untuk mencegah terjadinya kejahatan jalanan.

Solusi dalam mencegah kejahatan jalanan mempunyai dua aspek: a) mendorong pengembangan masyarakat untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam keamanan lingkungan; dan b) melaksanakan tindakan pengamanan pada persimpangan jalan, perlintasan, titik pengalihan lalu lintas, patroli, dan kawasan rawan kejahatan jalanan.⁶ Perundang-undangan yang efektif memerlukan masyarakat yang terampil secara politik dan mampu mengatasi permasalahan, menetapkan prioritas, dan menunjukkan dedikasi untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan. Masyarakat memberikan kondisi keseimbangan sosial dan pemerintahan yang saling menguntungkan baik negara maupun penduduknya. Tujuan utama dari peran ini dalam bidang penyusunan undang-undang adalah untuk merumuskan undang-undang yang sangat selaras dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat umum dan otoritas pemerintahan.⁷

⁵ Ida, B, P., dalam Ali Mustofa Akbar. Premanisme dalam Teori Labeling. Diakses Melalui: <http://www.eramuslim.com> 2021 (30 Januari 2024): 4.

⁶Ayuningsih, I.R., dan Nelson, F.M. "Perampasan Aset Tanpa Pidanaan dalam Perspektif Hukum Responsif." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (31 Oktober 2022): 246-261. <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i2.5142>.

⁷ Siregar, J., Sudirman, A., dan Halimah, M. "Implementasi Program Penanggulangan Kejahatan Jalanan di Polres Sorong Papua Barat." *Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Bidang Administrasi*,

Masyarakat sangat membutuhkan bantuan polisi. Warga yakin polisi akan mengatasi masalah penjahat secara efektif berkat hubungan baik mereka dengan masyarakat. Untuk memastikan keberhasilan upaya ini, penting bagi seluruh masyarakat untuk bekerja sama dengan polisi dalam mengidentifikasi pelanggaran yang dilakukan oleh faksi-faksi lokal. Mengingat banyaknya permasalahan hukum yang menimpa masyarakat modern, seperti pelanggaran dan kejahatan yang meresahkan masyarakat, sangatlah penting bagi polisi untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam menjamin keselamatan dan keamanan publik. Polisi menangani perampokan dan kejahatan jalanan lainnya dengan menggunakan tindakan preventif, preemtif, dan koeratif.⁸ Penelitian lain melakukan strategi proaktif dan supresif untuk mengatasi kekerasan jalanan. Agar berhasil melaksanakan tanggung jawabnya, otoritas penegak hukum modern harus terlibat dalam kerja lapangan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang hukum. Penting bagi polisi untuk memastikan kepatuhan dan pelaksanaan undang-undang yang ditetapkan.⁹

Kajian ini penting mengingat penelitian sebelumnya yang dilakukan Gemilang (2024) mengenai partisipasi polisi dalam pemberantasan pencurian dengan kekerasan. Laporan mengenai peralatan yang tidak memadai, pencurian secara agresif (perampokan), dan perampokan semuanya berkontribusi pada berkurangnya efektivitas inisiatif pencegahan kejahatan dan pembatasan mobilitas.¹⁰ Penelusuran lebih lanjut yang mengkaji dampak penegakan hukum terhadap penurunan tindak pidana jalanan (begal) dilakukan Yani pada tahun 2023. Analisis mengungkapkan bahwa polisi di Kota Medan Tengah menggunakan tindakan promotif dan preventif untuk menanggulangi kejadian tersebut.¹¹ Selain itu, penting untuk mempertimbangkan penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2022) tentang pencegahan kejahatan jalanan, dimana strategi untuk menangani kekerasan jalanan melibatkan perpaduan tindakan preventif dan hukuman. Eksekusi inisiatif pencegahan kejahatan jalanan terhambat oleh hambatan internal, seperti kurangnya personel yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan infrastruktur yang diperlukan untuk kegiatan. Kendala yang muncul dari faktor eksternal antara lain minimnya penerangan dan rendahnya kesadaran masyarakat di pos-pos pencegahan kejahatan jalanan.¹² Keunikan penelitian ini

Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik 5, no. 1 (21 Juli 2022) : 35-45.
<http://dx.doi.org/10.24198/responsive.v5i1.39525>.

⁸ Yani, F. Kartika, F.B., Darmayanti, E., Ihsan, M., Kristianta, E., Tarigan., Balya, T. "Peranan Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Jalanan (Begal) di Desa Klumpang Deli Serdang." *Jurnal Universitas Dharmawangsa* 17, no. 3 (31 Juli 2023): 1081-1093. <https://doi.org/10.46576/wdw.v17i3.3490>.

⁹ Siswanto, S. *Pengantar Ilmu Kepolisian*. (Jakarta: Pustaka Perdamaian Nusantara, 2015), 9-10.

¹⁰ Gemilang, Gilang., Saragih, Yasmirah, Mandasari., Sinaga, Rahmah, Hayati., dan Suramin. "Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan sebagai Bentuk Kejahatan Jalanan di Wilayah Hukum Polsek Medan Helveti." *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 3 (15 Mei 2024): 3349-3361. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10837>.

¹¹ Yani, F. Kartika, F.B., Darmayanti, E., Ihsan, M., Kristianta, E., Tarigan., Balya, T. "Peranan Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Jalanan (Begal) di Desa Klumpang Deli Serdang." *Jurnal Universitas Dharmawangsa* 17, no. 3 (31 Juli 2023): 1081-1093. <https://doi.org/10.46576/wdw.v17i3.3490>.

¹² Siregar, J., Sudirman, A., dan Halimah, M. "Implementasi Program Penanggulangan Kejahatan Jalanan di Polres Sorong Papua Barat." *Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Bidang Administrasi*,

dari penelitian-penelitian sebelumnya bahwa penelitian ini memperhatikan faktor utama yaitu lingkungan dan ekonomi pelaku kejahatan, dimana untuk mencegah atau mitigasi lingkungan kejahatan ini dilakukan cara preventif dan represif serta sosialisasi pemahaman masyarakat terhadap budaya hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan premanisme dan mengetahui kinerja Kepolisian serta kendala Kepolisian dalam penanggulangan tindakan premanisme kejahatan jalanan di Wilayah Polres Labuhanbatu.

2. METODE

Penelitian hukum ini menggunakan metode analisis bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris yang berfokus pada fakta dan dampak sosial. Data fakta yang diperoleh dari Reskrim Polres Labuhanbatu untuk menarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian. Perpaduan data diperoleh dari sumber yang dapat dibagi menjadi tiga kategori: a) bahan hukum primer, yang mencakup undang-undang dan peraturan terkait (misalnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan KUHP); b) bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan menyeluruh tentang bahan hukum primer, seperti buku dan artikel; dan c) bahan hukum tersier, yaitu sumber online yang memberikan panduan pemanfaatan bahan hukum primer dan sekunder.¹³ Masing-masing dari perpaduan data tersebut diintegrasikan dalam satu kesatuan deskripsi hasil penelitian sehingga dapat dibuat kesimpulan yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan Aiptu Rudi Alfi selaku Urmintu Sat Reskrim Polres Labuhanbatu. Selanjutnya pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi, dimana data studi kasus kejahatan jalanan selama tiga tahun terakhir tersebut diperoleh dari Reskrim yang ditandatangani Madya Yustadi, S.I.K selaku Kasat Reskrim Polres Labuhanbatu. Selain itu, tersedia sumber daya yang relevan dengan objek penelitian, antara lain buku, jurnal, makalah ilmiah, norma dan peraturan, serta sumber lain yang sesuai.¹⁴ Pemilihan informan ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, dimana teknik ini sangat akurat karena menetapkan ciri khusus sesuai dengan kebutuhan penelitian. Analisis data penyelidikan ini didasarkan pada pendekatan kualitatif.¹⁵ Temuan analisis kualitatif akan disajikan dengan menggunakan uraian yang metodis dan

Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik 5, no. 1 (21 Juli 2022) : 35-45.
<http://dx.doi.org/10.24198/responsive.v5i1.39525>.

¹³Muhlis. "Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Terhadap Pemberantasan Pungutan Liar di Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah (Studi Penelitian Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kota Batam)." *Skripsi*: Universitas Internasional Batam, 2018.

¹⁴Inayah, J.N., dan Nugroho, T. "Criminal Implementation of Cyberbullying Based on Electronic Information and Transaction Law and Islamic Law." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (30 April 2024): 252-268. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v7i1.8665>.

¹⁵Mahmud, A., Ravena, D., Zakarian, C.A.F., Citra, D., dan Ismi, W. "Kriteria Trading in Influence sebagai Tindak Pidana Korupsi dan Kebijakan Kriminalisasinya." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (30 April 2024): 237-251. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v7i1.8540>.

rinci. Selanjutnya data tersebut akan dipilih, dianalisis, dan ditampilkan secara rinci untuk membantu penyelesaian masalah.¹⁶

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Faktor-faktor yang Menyebabkan Adanya Premanisme di Wilayah Polres Labuhanbatu

Kajian sebelumnya menunjukkan bahwa faktor lingkungan, ekonomi, dan pendidikan berpengaruh dalam berkontribusi terhadap kejahatan premanisme.¹⁷ Memahami aktivitas historis seorang penjahat bukanlah suatu gagasan yang baru atau asing. Penganiayaan, pencurian, mabuk-mabukan di muka umum, dan ancaman kekerasan merupakan tindak pidana. Namun, kriminolog modern tampaknya lebih ahli dalam memahami alasan dibalik perilaku kejahatan. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab yang terkait erat dengan asal usul kejahatan dan terkait dengan situasi dan peristiwa di masyarakat Kabupaten Labuhanbatu. Berdasarkan wawancara dengan narasumber, mayoritas pelaku melakukan kejahatan hanya ketika mereka mempunyai waktu luang dan tidak mempunyai alternatif lain yang memungkinkan untuk mendapatkan penghasilan dengan cara yang baik. Penjahat di wilayah Polres Labuhanbatu umumnya melakukan pencurian di jalan dan parkir liar.¹⁸ Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan premanisme jalanan adalah faktor lingkungan, ekonomi, dan pendidikan yang dapat diuraikan sebagai berikut.

3.1.1 Faktor Lingkungan

Lingkungan tempat seseorang tinggal juga dapat mempengaruhi terjadinya kriminalitas. Lingkungan yang kurang aman, seperti daerah dengan tingkat kejahatan yang tinggi atau keberadaan geng-geng kriminal, dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Orang-orang yang tinggal di lingkungan yang tidak aman cenderung merasa terancam dan rentan menjadi korban atau pelaku tindak kriminal. Penting bagi pemerintah untuk meningkatkan keamanan di lingkungan masyarakat dan melibatkan warga dalam upaya pencegahan kriminalitas. Kejahatan yang mengarah pada perilaku kekerasan, dimana hal ini karena faktor lingkungan seperti wilayah berpenduduk padat yang gagal mengatasi masalah-masalah sosial, sehingga menimbulkan konsekuensi yang merugikan. Fenomena ini terjadi karena terbatasnya jumlah orang yang cenderung memberi tahu secara resmi kepada penegak hukum tentang kegiatan kejahatan. Akibatnya, hal ini menciptakan peluang bagi penjahat lokal untuk terlibat dalam beragam pelanggaran, seperti pencurian, penganiayaan, pengancaman, dan lain-lain. Akibatnya, sebagian anggota masyarakat terlibat

¹⁶Hendriana, R., Oktobrian, D., dan Abdillah, M.I. "Proyeksi Masa Mendatang Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (30 April 2022): 68-86. <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i1.4906>.

¹⁷Hidayat, Rahmat., Siku, Abdul Salam, dan Hamid, Abdul Haris. "Fungsi Kepolisian dalam Menanggulangi Kejahatan Premanisme di Pelabuhan Bajo'e Kabupaten Bone." *Indonesian Journal of Legality of Law* 2, no. 1 (9 Desember 2019): 61-65. <http://localhost:8080/xm/doi/handle/123456789/4899>.

¹⁸ Wawancara dengan Rudi Alfi. *Urmintu Sat Reskrim Kepolisian Resor Labuhanbatu*. Rantauprapat: Polres Labuhanbatu, 2024.

dalam pertukaran informasi atau koordinasi, yang pada akhirnya menimbulkan dampak negatif seperti mabuk-mabukan, berjudi, dan ikut mencuri adalah rumusan tertentu bagi penjahat. Lingkungan sekitar seseorang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap karakternya. Ketidakstabilan keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, pengabaian anak, atau pergaulan dengan teman sebaya yang kriminal juga dapat meningkatkan risiko seseorang terlibat dalam perilaku kriminal.

Melalui penggunaan teori kebijakan penanggulangan kejahatan yang digagas oleh G. Pieter Hoefnagels, dapat dilihat bahwa pentingnya keterlibatan masyarakat dalam kebijakan penanggulangan kejahatan dan keefektifan serta tanggung jawab orangtua terhadap pemberian diversi bagi anak yang terjerat dalam kasus tindak pidana.¹⁹ Stabilitas, keamanan, dan keadilan dalam masyarakat sangat bergantung pada tingkat kepatuhan terhadap hukum. Suasana hati yang positif, seperti kebahagiaan dan kedamaian, mendorong kepatuhan hukum yang lebih tinggi, sementara suasana hati negatif, seperti kecemasan atau kemarahan, dapat mengurangi kepatuhan hukum. Penelitian ini menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek psikologis dalam merancang kebijakan dan strategi penegakan hukum yang efektif. Memahami bagaimana suasana hati dan emosi mempengaruhi perilaku kepatuhan hukum dapat meningkatkan hukum kepatuhan dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan stabil.²⁰

3.1.2 Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi terjadi ketika tingkat pengangguran tinggi dan kesenjangan ekonomi semakin lebar, orang-orang cenderung mencari cara-cara ilegal untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kekurangan peluang kerja dan kesulitan ekonomi dapat mendorong seseorang untuk terlibat dalam tindak kriminal, seperti pencurian, penipuan, dan kekerasan lainnya. Penting bagi pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja yang cukup dan mengurangi kesenjangan ekonomi agar dapat mengurangi tingkat kriminalitas. Keadaan ekonomi seperti keputusan finansial, mendorong para penjahat untuk melakukan kegiatan seperti perampokan dan pemerasan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi mereka. Jika ia tinggal di lingkungan yang baik, kemungkinan besar tingkah lakunya akan terpuji. Namun, jika ia bergaul dengan individu yang memiliki kecenderungan kriminal, kemungkinan besar ia akan terpengaruh dan memilih gaya hidup nakal. Meningkatnya harga barang menyebabkan meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan angka kriminalitas. Ini adalah metode memenuhi tanggung jawab rumah tangga. Beberapa orang sering membenarkan tindakan ilegal mereka, termasuk pencurian atau penipuan, dengan menyatakan bahwa faktor ekonomi merupakan bagian penting dari keberadaan manusia. Seringkali orang melakukan

¹⁹ Azzizah, Khoerina., dan Harefa, Beniharmoni. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Klitih. *Jurnal USM Law Review* 6 no. 2 (13 Juli 2023): 468-484. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i2.6990>.

²⁰ Khasanah, D.R.A.U., dan Pongantung, R.J. Analysis of the Influence of Mood and Emotions on Legal Compliance Levels in Society. *Jurnal Ius Constituendum* 9 no. 2 (30 Juni 2024): 178-193. <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v9i2.8820>.

kejahatan karena pertimbangan ekonomi. Misalnya, perekonomian yang lemah atau lambat dan tingkat pengangguran yang tinggi merupakan permasalahan yang signifikan. Mereka rela mempertaruhkan nyawa demi mendapatkan solusi cepat yang bisa meringankan kesulitan keuangan mereka tanpa mengharuskan mereka bekerja.²¹

Tingkat kemiskinan yang tinggi seringkali berkaitan dengan tingkat kriminalitas yang lebih tinggi. Ketidakstabilan ekonomi dan kesenjangan sosial dapat memicu tindakan kriminal sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ketimpangan sosial dan ekonomi yang signifikan dalam suatu masyarakat dapat menciptakan frustrasi dan ketidakpuasan yang dapat mempengaruhi tingkat kriminalitas.

3.1.3 Faktor Pendidikan

Pada aspek pendidikan, karena mereka yang melakukan kejahatan seringkali memiliki tingkat pendidikan di bawah rata-rata. Semakin rendah tingkat pendidikan di suatu daerah, maka angka kriminalitasnya pun kian meninggi. Hal ini terjadi karena seorang individu tidak melakukan pikir dua kali saat sedang terpuruk. Lantaran kesusahan, pelaku terpaksa melakukan perbuatan kriminal. Kurangnya kesempatan kerja dan pengangguran dapat menjadi faktor pendorong seseorang terlibat dalam kejahatan. Umumnya cara ini dilakukan sebagai alasan untuk memperoleh penghasilan. Rendahnya kualitas pendidikan mereka sejak usia dini, karena mereka hanya tamat sekolah dasar. Fenomena ini muncul karena adanya kecenderungan sebagian orang tua untuk mengurungkan niat anaknya untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, sehingga berdampak pada menurunnya kompetensi berbahasa Indonesia dan meningkatnya angka buta huruf. Ini karena orang tua dilatih secara tidak benar. Oleh karena itu, tidak lazim jika orang tua tetap tinggal di rumah demi mengasuh dan membimbing anak-anaknya. Satu-satunya jalan keluar bagi orang-orang yang tidak memiliki pendidikan yang diperlukan untuk bersaing mendapatkan pekerjaan adalah dengan melakukan tindakan ilegal, seperti pemerasan dan pencurian. Kurangnya akses terhadap pendidikan formal atau rendahnya tingkat pendidikan dapat menghasilkan ketidakmampuan dalam memperoleh pekerjaan yang stabil dan mempengaruhi risiko terlibat dalam kejahatan.

Ada hubungan antara variabel pendidikan dan kejahatan kekerasan, karena masyarakat kurang menyadari dampak dari tindakan mereka karena kurangnya pengetahuan, terutama dalam masalah agama dan hukum. Penting bagi masyarakat untuk diberikan edukasi agar mereka dapat memahami dampak dari kejahatan kekerasan, seperti pemerasan, intimidasi, dan perampokan, karena tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai hukum, agama, dan masyarakat. Pelaku yang melakukan tindakan kekerasan tersebut harus menghadapi konsekuensi hukum dan terlibat dengan penegak hukum. Dalam amandemen pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dihadirkan sebagai penegas bahwa Indonesia sebagai negara hukum, dalam hal ini tidak terjebak dikotomi antara gagasan *rechtsstaat* dengan *rule of law*. Gagasan negara hukum mengedepankan diterapkannya substansi negara hukum termasuk konstruksi

²¹ Wawancara dengan Rudi Alfi. *Urmintu Sat Reskrim Kepolisian Resor Labuhanbatu*. Rantauprapat: Polres Labuhanbatu, 2024.

nilai kearifan lokal sebagai bagian dari substansi negara hukum Indonesia. Negara hukum dalam hal ini dimaknai sebagai *kulminasi* antara *rechtsstaat*, *rule of law*, hukum adat, hukum agama, hingga kearifan lokal di Indonesia.²²

Perilaku kriminal mungkin timbul dari budaya yang mengabaikan norma-norma penting dan kurangnya pendidikan dan pengetahuan yang memadai. Hal ini sebagian besar disebabkan karena tidak adanya kontrol sosial lingkungan.²³ Masyarakat dapat membantu mengurangi kejahatan dengan memastikan bahwa semua siswa memiliki akses yang sama terhadap pendidikan tingkat atas. Hal ini terutama berlaku ketika mempertimbangkan tingkat rumah tangga. Dengan mendaftarkan diri ke sekolah, ketergantungan seorang anak pada orang tuanya untuk mendapatkan dukungan finansial akan diperpanjang, dan anak tersebut akan terhindar dari perilaku terlarang.²⁴ Alkohol mempunyai pengaruh besar terhadap individu kriminal, karena menyebabkan mereka kehilangan pengendalian diri dan terlibat dalam tindakan berisiko, termasuk melakukan kejahatan seperti pencurian, penyerangan, pemerasan, dan menyebabkan gangguan publik. Hal ini berdampak buruk pada masyarakat secara keseluruhan. Sampai saat ini, dampak alkohol terhadap perilaku kejahatan sangat signifikan dan luas jangkauannya.²⁵ Menurut Rudi Alfi, 30% kejahatan kejahatan jalanan di wilayah hukum Polres Labuhanbatu disebabkan oleh minuman beralkohol. Misalnya, orang yang minum alkohol dalam jumlah berlebihan mungkin menunjukkan perubahan perilaku, seperti ketidakmampuan mengelola emosi dan terlibat dalam perilaku terlarang seperti pencurian atau intimidasi.²⁶

Kota Rantauprapat merupakan kota yang cukup ramai jumlah penduduknya dan sering terjadi tindak pidana kejahatan, terutama kejahatan-kejahatan jalanan dan premanisme. Pada tahun 2021 hingga tahun 2023, di wilayah Polres Labuhanbatu terjadi lonjakan kasus premanisme yang menjadi bukti nyata tren tersebut.

Berdasarkan data pada tabel 1 yaitu data jumlah tindakan premanisme di wilayah hukum Polres Labuhanbatu dalam 3 Tahun terakhir bahwa pada tahun 2021 tindak pidana premanisme yang ditangani oleh Sat Reskrim Polres Labuhanbatu terdapat 87 kasus dengan jumlah pelaku sebanyak 94 orang pada kejahatan parkir liar. Tindak pidana pada premanisme peras/ancam terdapat sebanyak 52/93 kasus dengan jumlah pelaku 35/71 orang. Sedangkan tindak pidana perampokan terjadi sebanyak 41 kasus dengan jumlah pelaku nihil. Pada kejahatan dengan senjata tajam dan balap liar tidak ada kasus pada tahun 2021.

²² Wahid, A. Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif? *Jurnal Ius Constituendum* no. 2 (31 Oktober 2022): 307-321. <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i2.5793>.

²³ Waluyo, B. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 10.

²⁴ Kamanto, S. *Pengantar Sosiologi*. (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2018), 15.

²⁵ Abintoro, Prakoso. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2017), 100.

²⁶ Wawancara dengan Rudi Alfi. *Urmintu Sat Reskrim Kepolisian Resor Labuhanbatu*. Rantauprapat: Polres Labuhanbatu, 2024.

Adapun data yang diperoleh dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1:²⁷ Data Jumlah Tindakan Premanisme di Wilayah Hukum Polres Labuhanbatu

No	Premanisme	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
		Banyak Kasus	Banyak Pelaku	Banyak Kasus	Banyak Pelaku	Banyak Kasus	Banyak Pelaku
1	Parkir Liar	87	94	61	69	888	900
2	Peras/Ancam	52/93	35/71	21/74	11/47	8/58	12/44
3	Sajam	-	-	1	1	1	1
4	Perampokan	41	-	52	18	48	27
5	Balap liar	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	273	200	209	146	1.003	984

(Sumber: Data dari Kasat Reskrim Polres Labuhanbatu, 2024)

Pada tahun 2022 tindak kejahatan premanisme di Wilayah Polres Labuhanbatu semakin berkurang. Pada tindak pidana parkir liar terdapat 61 kasus dengan jumlah pelaku sebanyak 69 orang. Sedangkan kejahatan pemerasan/pengancaman sebanyak 21/74 kasus dengan jumlah pelaku 11/47 orang. Adapun kejahatan penggunaan senjata tajam terdapat 1 kasus dengan jumlah 1 orang pelaku. Kejahatan perampokan terdapat 52 kasus dengan jumlah pelaku 18 orang. Sedangkan kejahatan balap liar tidak ada kasus.

Kejahatan yang terjadi di Wilayah Resor Polres Labuhanbatu pada tahun 2023 tindak pidana pada parkir liar mengalami peningkatan kasus yang signifikan yaitu terjadi sebanyak 888 kasus dengan jumlah pelaku 900 orang. Kejahatan pemerasan/pengancaman terdapat 8/58 kasus dengan jumlah pelaku 12/44 orang. Kasus penggunaan senjata tajam sebanyak 1 kasus dengan 1 pelaku. Sedangkan kasus perampokan terjadi sebanyak 48 kasus dengan jumlah pelaku 27 orang. Sedangkan pada kasus balap liar tidak ada terjadi sama sekali mulai dari tahun 2021 sampai dengan 2023 di Wilayah Resor Polres Labuhanbatu. Berdasarkan data tersebut bahwa kejahatan parkir liar dan perampokan mengalami peningkatan kasus, hal ini disebabkan kurang agresifnya patroli rutin yang dilakukan sehingga menimbulkan kebiasaan pelaku dalam mengutip parkir liar dan para pelaku melakukan aksi perampokan di jalanan.

Sedangkan kejahatan pemerasan/ancaman, penggunaan senjata tajam dan balap liar menunjukkan data menurun bahkan tidak ada sama sekali kasus yang membuktikan bahwa masyarakat sekitar lokasi jalanan yang dianggap tempat balap liar ternyata peduli dan melarang pelaku balap liar sehingga kejahatan jalanan balap liar tidak ada kasus. Dengan kepedulian masyarakat melaporkan ke pihak kepolisian, polisi selalu proaktif dalam melakukan tindakan yang cepat untuk mengatasi kejadian tersebut. Kejahatan jalanan ini disebabkan oleh faktor ekonomi yang mendesak pelaku melakukan kejahatan seperti parkir

²⁷ Data Kasat Reskrim. *Data Premanisme dari Polres Labuhanbatu*. Rantauprapat: Polres, 2024.

liar dan perampokan jalanan. Faktor ekonomi menjadi faktor utama terjadi tindak kejahatan yang biasa dilakukan oleh pelaku, dimana para pelaku tidak memiliki pekerjaan yang tetap, dimana pihak keluarga menghidupi kebutuhan hidupnya hanya dengan nelayan, petani. Pengangguran yang memunculkan tindak kejahatan sehingga cara pintas seperti parkir liar selalu ada di Wilayah Polres Labuhanbatu.

3.2.1 Kinerja Kepolisian dalam Menanggulangi Tindakan Premanisme di Wilayah Polres Labuhanbatu

Polisi bertugas menanggulangi permasalahan premanisme yang erat kaitannya dengan perilaku kriminal dan pelanggaran hukum. Tugas utama Polri adalah menegakkan ketertiban dan keamanan masyarakat dalam perannya sebagai pelayan dan penjaga masyarakat. Kekhawatiran masyarakat selalu menjadi bagian dari masyarakat dan untuk mengatasinya secara efektif, penting untuk mengambil tindakan yang tepat. Polres Labuhanbatu mengerahkan teknik preventif dan represif untuk meredam aksi premanisme.²⁸ Kepolisian Resor Labuhanbatu menerapkan langkah-langkah penegakan hukum yang proaktif dengan memberikan instruksi kepada masyarakat tentang bagaimana agar tidak menjadi mangsa penjahat. Pedoman hukum ini disusun atas upaya kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dengan otoritas terkait lainnya. Konseling hukum bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepatuhan yang lebih besar terhadap hukum dengan memberikan penjelasan informal kepada masyarakat awam tentang peraturan perundang-undangan yang relevan.

Masyarakat berkewajiban untuk menaati atau menaati hukum, bukan sekadar berpengetahuan, memahami, dan menjunjungnya. Mengingat sebagian besar masyarakat memiliki pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab hukum mereka, maka konseling sangatlah penting dalam mengatasi masalah beberapa orang yang tidak mampu mematuhi hukum. Masyarakat dinilai mempunyai peran penting dalam melaporkan kejadian kekerasan dan perilaku kriminal di tingkat lokal. Polres Labuhanbatu mengungkap banyak kasus premanisme yang sebagian besar berasal dari laporan masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraan mental masyarakat, sangat penting bagi para pemimpin agama dan masyarakat untuk terlibat secara aktif dan mengambil tanggung jawab. Diharapkan anggota masyarakat mempertahankan pola pikir yang baik dan berupaya memperbaiki lingkungan mereka. Hal ini harus mengarah pada pemberantasan perilaku kekerasan dan kriminal, yang berdampak pada penurunan tingkat kejahatan. Pemerintah membuat undang-undang sebagai metode untuk melindungi penduduknya dan mereka yang tinggal di dalam dan di luar wilayah negaranya, menyampaikan tujuan mereka, dan memastikan kepatuhan.²⁹

Pencegahan premanisme dipandang sebagai elemen penting dan bermanfaat dalam memberantasnya. Banyak pembenaran dalam melaksanakan upaya menghindari terjadinya

²⁸ Wawancara dengan Rudi Alfi. *Urmintu Sat Reskrim Kepolisian Resor Labuhanbatu*. Rantauprapat: Polres Labuhanbatu, 2024.

²⁹ Dikdik, M. Arie Mansur dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 2.

preman: a) Melakukan tindakan preventif lebih bermanfaat dibandingkan melakukan tindakan korektif dan represif. Membangun kerangka kerja yang rumit dan birokratis tidak selalu penting untuk menghindari upaya-upaya tersebut. Namun, hal ini dapat menimbulkan risiko birokrasi, yang pada gilirannya meningkatkan kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang. Tindakan preventif lebih efisien secara ekonomi dibandingkan rehabilitasi atau penghukuman. Dibandingkan dengan operasi represif dan rehabilitatif, operasi ini memerlukan lebih sedikit energi dan upaya untuk membantu lebih banyak orang. Berbeda dengan kegiatan represif dan rehabilitatif, pencegahan dapat dilakukan secara mandiri atau dalam kelompok kecil dan tidak memerlukan keahlian khusus. Selain itu, upaya untuk mencegah kejahatan tersebut harus bertujuan untuk menghindari dampak negatif yang tidak diinginkan, seperti *stigmatisasi*, pengasingan, penderitaan, pelanggaran hak asasi manusia, permusuhan, atau kebencian antar individu, yang dapat berkontribusi pada pengulangan pelanggaran.

Langkah-langkah pencegahan ini sebenarnya dapat mendorong persatuan sosial dan rasa akuntabilitas individu yang lebih kuat. Menekankan pencegahan dapat memberdayakan masyarakat untuk memikul lebih banyak tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Permasalahan penjahat di masyarakat dapat diatasi melalui berbagai pendekatan. Metode ajaran agama menjadi poin penting dalam mendidik masyarakat tentang makna hidup dan kaitannya dengan pencarian keselamatan, ketenangan, dan keimanan; dan (b) strategi represif melibatkan penegakan tindakan, seperti pelaksanaan program rehabilitasi. Strategi rehabilitasi ini terkait dengan dua tema utama. Tahap pertama adalah merumuskan aturan dan proses yang berujung pada pengenaan denda bagi pelanggar hukum. Pemenjaraan, masa percobaan, dan program serta prosedur serupa dirancang untuk mendorong rehabilitasi. Tahap kedua adalah untuk mengalami transformasi menjadi pribadi yang konvensional. Pelatihan keterampilan kerja dan mendapatkan instruksi dalam pertumbuhan dan kesadaran psikologis akan memberi makna untuk keberlangsungan hidup setelah dibebaskan.

Polres Labuhanbatu menunjukkan tindakan proaktif dan tegas bila diperlukan, serta berupaya aktif untuk mencegah tindakan kekerasan dan kejahatan jalanan. Tujuan penggunaan tindakan represif adalah untuk melawan mereka yang terlibat dalam perilaku antisosial. Tujuannya adalah untuk membujuk calon pelaku kekerasan agar memikirkan kembali perbuatannya sebelum melaksanakannya. Polres Labuhanbatu memberikan sanksi hukum kepada pelanggar, baik perorangan maupun kolektif. Tindakan yang ditentukan antara lain melakukan penyerangan yang terkoordinasi dan menangkap pihak-pihak yang terlibat tindak pidana, khususnya menyasar tersangka yang terlibat premanisme.

Maraknya berita mengenai kasus kejahatan jalanan di surat kabar maupun media sosial yang sangat meresahkan masyarakat. Kejahatan jalanan yang mengancam keselamatan jiwa maupun harta benda sangat menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan diri di jalan. Hal ini membuat para penegak hukum harus lebih ekstra dalam

menjaga keamanan dan menegakan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.³⁰ Digelarnya operasi pemberantasan kejahatan jalanan ini mengadung banyak manfaat antara lain: meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan daya tangkal masyarakat, meningkatkan daya lawan masyarakat, meningkatkan kepedulian pemerintah, meningkatkan kewaspadaan aparat keamanan. Razia premanisme yang digelar oleh jajaran Polres Labuhanbatu dilakukan untuk mengurangi dan menekan tindak kriminal dan juga membuat rasa aman serta nyaman kepada masyarakat. Lingkungan tersebut melaporkan beberapa preman yang mengganggu kehidupan sehari-hari mereka, oleh karena itu penggerebekan terhadap mereka dilakukan di setiap kesempatan. Ruang publik seperti bandara dan pasar termasuk dalam kategori ini.³¹ Polres Labuhanbatu beserta petugasnya menangkap dan menginterogasi setiap individu yang diduga melakukan aktivitas kejahatan di lokasi tersebut. Jika tertaut, akan disimpan untuk tindakan lebih lanjut.

Tujuan dari operasi ini adalah untuk mengembalikan rasa aman dan nyaman di kawasan akibat terjadinya berbagai tindak kejahatan, antara lain pencurian, parkir tanpa izin, dan pembobolan yang dilakukan oleh oknum tertentu. Untuk mencegah pelaku kejahatan melakukan lebih banyak pelanggaran di muka umum, maka penegakan hukum harus bertindak. Tentu saja, hal ini tidak terbatas pada orang-orang yang bekerja di bidang penegakan hukum. Mencegah terjadinya premanisme merupakan tugas bersama semua orang, karena premanisme dapat muncul dalam berbagai bentuk. Kemampuan polisi untuk mengambil tindakan bergantung pada dukungan masyarakat. Premanisme juga berbahaya bagi penjahat karena mencerminkan keyakinan, ideologi, dan tindakan orang yang sama dengan perilaku preman. Ciri-ciri efektivitas hukum dalam upaya sosialisasi hukum dapat dilihat dari dua perspektif utama: represi dan pencegahan. Kedua sifat yang esensial bagi setiap produk hukum ini juga harus dimasukkan ke dalam struktur hukum masyarakat. Hal ini untuk memastikan masyarakat umum mematuhi dan memperhatikan barang sah yang telah disediakan atau diumumkan secara resmi, sehingga menjamin bahwa produk tersebut sah dan dapat dilaksanakan sesuai hukum.³²

3.3 Kendala Kepolisian dalam Menanggulangi Tindakan Premanisme di Wilayah Polres Labuhanbatu

Kemampuan untuk hidup mandiri bukanlah anugerah yang diperoleh manusia dari Tuhan. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk membina hubungan baik satu sama lain agar dapat bekerja sama demi keuntungan bersama. Manusia menggunakan

³⁰ Widyaningrum, R.T., dan Hartini, S. "Penanganan Kejahatan Jalanan oleh Kepolisian Resor Kota Yogyakarta di Masa Pandemi Covid-19". *E-Journal Student E-Civics: Jurnal Kajian Mahasiswa PPKn* 11, no. 2 (25 Maret 2022): 146-159. doi:xx.

³¹ Wawancara dengan Rudi Alfi. *Urmintu Sat Reskrim Kepolisian Resor Labuhanbatu*. Rantauprapat: Polres Labuhanbatu, 2024.

³² Ahadi, Lalu., M. Alwin. "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum." *Jurnal USM Law* 5, no. 1 (31 Mei 2022): 110-127. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>.

berbagai wadah untuk membangun hubungan satu sama lain, mulai dari hubungan mendasar seperti keluarga hingga hubungan kompleks seperti negara.³³ Perkembangan kehidupan manusia yang pesat dan semakin rumit dengan kemajuan diberbagai bidang sosial, politik, ekonomi, keamanan, dan budaya, telah menyebabkan peningkatan kejadian dan keseriusan berbagai kejahatan yang mempunyai dampak negatif yang signifikan dan menimbulkan keresahan pada masyarakat.

Prinsip dalam penegakkan hukum sebagai faktor-faktor pokok dalam penegakkan hukum dalam pertimbangan utama yang mencakup meluangkan waktu yang tepat dan memberikan contoh positif kepada masyarakat. Pengambilan waktu yang tepat dalam menegakkan hukum bukan berarti pengambilan kesimpulan yang terlalu cepat, akan tetapi mengambil tindakan bilamana fakta-fakta yang mendesak telah dipertimbangkan. Pengambilan waktu yang tepat yang demikian ini untuk mencegah terjadinya salah penangkapan yang dapat menyebabkan kesulitan-kesulitan yang tidak perlu.³⁴

KUHAP ditetapkan sebagai kerangka hukum nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang menggantikan HIR (*Het Herziene Inlandsch Reglement*). Namun implementasi undang-undang ini masih menjadi kendala besar, khususnya dalam hal partisipasi dan pengamanan masyarakat dalam penegakan hukum di Indonesia. Di Indonesia, konflik seringkali ditangani dengan cara damai. Daripada memastikan siapa pihak yang benar dan salah, akan lebih bermanfaat jika mencapai konsensus untuk menyelesaikan perselisihan secara efektif dan mengurangi ketegangan antarpribadi.³⁵

Tindakan premanisme adalah jenis kegiatan kriminal yang paling diperhatikan polisi dalam penyelidikan dan penuntutan. Pemberantasan segala tindak kejahatan yang berkaitan dengan keselamatan seseorang dilakukan oleh seluruh jajarannya, hal ini tidak terkecuali di jajaran Polres Labuhanbatu. Beberapa tantangan yang harus diatasi untuk menang melawan aksi premanisme substansi hukum, yaitu situasi di mana aturan harus dipatuhi dan perlu adanya hukuman untuk menaatinya. Dalam bidang ilmu hukum, terdapat berbagai macam norma yang dianut dalam masyarakat. Norma-norma itu bermacam-macam, antara lain yang berkaitan dengan kesantunan, kesusilaan, adat istiadat, agama, dan hukum.³⁶ Komponen hukum yaitu isi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum harus bekerja sama agar sistem dapat berjalan efektif. Substansi hukum mengacu pada aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang sebenarnya dalam sistem hukum. Hal ini juga dapat berupa produk yang diciptakan oleh pelaku sistem, seperti keputusan dan peraturan baru. Hal ini termasuk hukum yang hidup (*living law*), yang merupakan hukum aktual di wilayah tersebut, dan bukan sekadar peraturan dalam buku. Struktur hukum mengacu pada orang-orang yang terlibat dalam penegakan hukum, seperti jaksa, hakim, dan petugas polisi. Budaya hukum

³³ Dikdik, M. Arie Mansur dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 2.

³⁴ Siswanto, S. *Pengantar Ilmu Kepolisian*. (Jakarta: Pustaka Perdamaian Nusantara, 2015), 9-10.

³⁵ Soerjono, S. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 187.

³⁶ Topo, Santoso dan Eva, Achjani., Zulfa. *Kriminologi*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 3.

mengacu pada bagaimana masyarakat memandang dan berinteraksi dengan hukum dan sistem hukum di sekitar mereka, termasuk keyakinan, nilai, gagasan, dan aspirasi mereka. Pada akhirnya, cara penerapan hukum dibentuk oleh lingkungan pemikiran sosial dan pengaruh masyarakat tertentu, yang dapat digambarkan sebagai budaya hukum.³⁷

Kendala dari segi substansi hukum ada pada pengaturan mengenai tindakan premanisme yaitu saat ini hukuman atas tindakan kejahatan di Indonesia. Dalam penanggulangan tindakan premanisme sangat dibutuhkan sarana prasarana yang memadai bagi polisi dalam menjalankan tugasnya, pelaku tindakan premanisme yang sudah profesional dalam melakukan aksinya serta sebagian dari mereka ada yang di *backup*, keterbatasan pengetahuan, serta pembekingan terhadap pelaku oleh oknum-oknum yang memiliki pengaruh yang kuat terhadap penyelidikan. Dalam setiap penanganan laporan terkait pelaku didaerah pedalam dan pelosok, Kepolisian harus bekerjasama dengan masyarakat dan pejabat-pejabat daerah paling bawah sehingga proses penyelidikannya memakan waktu yang cukup lama. Ada sejumlah variabel yang menyulitkan Polri dalam menjalankan tugasnya, antara lain terkait peraturan perundang-undangan, kepolisian, masyarakat, dan budaya. Mengatasi hambatan-hambatan seperti kesalahpahaman masyarakat mengenai peran Polri dalam memantau organisasi masyarakat dan menghukum mereka yang melanggar hukum, baik melalui tindakan preventif maupun hukuman, sangatlah penting.³⁸

Salah satu keuntungan bagi para pelaku kejahatan lari keluar daerah adalah mereka dapat diterima baik oleh orang-orang didaerah itu karena orang-orang belum tahu-menahu mengenai status dan keadaan si pelaku di daerah asalnya. Ketidaktahuan orang-orang inilah yang menjadi perlindungan bagi pelaku tindakan premanisme yang melarikan diri ke daerah/kota lain. Bahkan masih banyak daerah/wilayah di Indonesia yang secara umum memiliki tingkat kecurigaan yang rendah terhadap orang-orang baru yang masuk ke wilayahnya. Keuntungan inilah yang menjadikan mereka merasa nyaman dan bisa melakukan kejahatan secara leluasa tanpa harus sembunyi-sembunyi.

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas atau keturunan, bukan warisan biologis. Kejahatan bisa dilakukan oleh siapapun dengan tingkat pendidikan berbeda, dilakukan secara sadar: difikirkan, direncanakan, diarahkan pada maksud tertentu, merupakan konsepsi yang bersifat abstrak namun dapat dirasakan akibatnya.³⁹ Penjahat sering kali menunjukkan perilaku yang diperhitungkan dalam tindakan terlarang mereka sebagai akibat dari keterampilan dan kemampuan mereka yang luar biasa untuk menyembunyikan diri dengan cepat. Namun demikian, polisi menghadapi kesulitan dalam

³⁷ Soerjono, S. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 242.

³⁸ Zulianto, Junaidi, M., Soegianto., dan Sadono B. "Kewenangan Polri dalam Pembubaran Ormas yang Telah Dibatalkan Status Hukumnya." *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (30 November 2020): 419-434. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i2.2868>.

³⁹ Nahdhodin, M., Sudarmanto, K., Triwati, A., dan Arifin, Z. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Kriminologi." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (30 April 2024): 502-513. <http://10.26623/julr.v7i1.8791>.

menggunakan alat yang tersedia secara efektif karena kurangnya pengetahuan mereka tentang teknik baru yang digunakan oleh penjahat dalam memanfaatkan teknologi.

Dalam sistem hukum, budaya mengacu pada kumpulan norma dan nilai masyarakat secara kolektif yang berdampak pada penerapan hukum. Budaya hukum dapat digambarkan sebagai proses mengaktifkan atau menonaktifkan sistem hukum oleh suatu badan atau orang. Budaya hukum, sebagaimana didefinisikan oleh Friedman, mencakup gagasan dan kebiasaan bersama suatu masyarakat yang berkaitan dengan hukum. Dengan demikian, budaya hukum berfungsi sebagai faktor pendorong utama bagi keseluruhan sistem. Menonjolnya pernyataan yang mempromosikan kesetaraan manusia menjadi ciri budaya sosial kita. Sebagai contoh, profesi hukum menjunjung tinggi gagasan kesetaraan hukum, yang menyatakan bahwa semua orang dianggap setara di mata hukum. Di sisi lain, penebangan selektif seringkali digunakan sebagai metode penegakan hukum.⁴⁰

Anarki, yang berasal dari masyarakat yang tidak memiliki cukup pengetahuan tentang hukum dan dampaknya, menjadi katalis mendasar bagi banyak pelanggaran, termasuk kejahatan jalanan. Beberapa individu mungkin menolak untuk mengakui keberadaan supremasi hukum jika mereka tidak mendukung atau mempercayainya. Umumnya masyarakat atau korban akan mengajukan laporan atau pengaduan. Peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk memudahkan polisi dalam mengidentifikasi kejahatan yang terjadi di jalanan. Mengantisipasi korban dan anggota masyarakat untuk melaporkan atau mengadukan kejahatan seringkali sia-sia, karena mereka seringkali memilih diam dibandingkan menuruti ekspektasi pihak berwenang. Korban dan saksi diberikan hak atas perlindungan hukum dalam segala bentuknya, sebagaimana tercantum dalam ayat 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Meskipun bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia (HAM), KUHAP seringkali terkesan mengabaikan hak asasi manusia, hak korban dan saksi.⁴¹ Negara hukum menciptakan ketertiban sosial dengan memberikan perlindungan hukum dari negara, menciptakan hubungan kekuasaan yang timbal balik.⁴²

Kejahatan jalanan seperti parkir liar dan perampokan menjadi kasus yang marak terjadi di Wilayah Polres Labuhanbatu. Hal ini disebabkan karena faktor ekonomi yang mendesak sehingga para pelaku melakukan tindak kejahatan tersebut. Pihak berwenang kesulitan memantau aksi premanisme karena para pelaku terkadang berpindah-pindah tempat dan selalu beraksi di malam hari. Kurangnya partisipatif masyarakat yang khawatir mengenai dampak yang mungkin timbul jika mereka melaporkan insiden yang pernah mereka lihat atau ketahui. Terjadinya perampokan dan kejahatan jalanan lainnya seringkali dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan masyarakat dalam menghadapi keadaan ekonomi yang sulit.⁴³ Penelitian oleh Tamara bahwa faktor-faktor seperti kepadatan penduduk,

⁴⁰ Sunarto, K. *Pengantar Sosiologi (Cetakan ke-2)*. (Jakarta: UI Publishing, 2018), 83.

⁴¹ Waluyo, B. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 31.

⁴² Fadjar, M. *Tipe Negara Hukum*. (Malang: Bayu Media Publishing, 2005), 19.

⁴³ Maulana, T. "Upaya Penanggulangan Kejahatan Jalanan (*Street Crime*) yang dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya." *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2021.

jumlah penduduk miskin, luas kawasan kumuh, atau jumlah properti komersial tidak mempengaruhi prevalensi kejahatan jalanan di Kota Samarinda, perlu diketahui bahwa terdapat banyak daerah dimana kejahatan jalanan terjadi karena pencahayaannya tidak mencukupi dari Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU).⁴⁴ Kejahatan jalanan di wilayah Polres Labuhanbatu terjadi karena adanya faktor-faktor penyebab seperti ekonomi dan lingkungan. Kinerja kepolisian dalam penanggulangan tindakan premanisme kejahatan jalanan dengan cara preventif dan represif. Kendala kepolisian dalam penanggulangan tindakan premanisme kejahatan jalanan adalah kurangnya ketegasan dalam menindak pelaku kejahatan seperti parkir liar karena melihat dari sisi kemanusiaan yang memerlukan keberlangsungan hidup mereka kedepannya. Namun, ketegasan dalam kasus perampokan, balap liar, penggunaan senjata tajam dan ancaman dari pelaku ditindak tegas oleh kepolisian dengan sangat baik sehingga kasus seperti ini dalam tiga tahun terakhir menurun bahkan tidak ada kasus seperti balap liar. Solusi yang diharapkan adalah kepedulian masyarakat dan proaktifnya kepolisian dapat menciptakan keamanan, ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat. Kepolisian juga mengharapkan informasi-informasi valid yang diberikan oleh masyarakat sehingga kejahatan yang terjadi akan berkurang. Atas kerjasama yang baik akan memberikan dampak positif bagi kemajuan wilayah khususnya Kabupaten Labuhanbatu.

4. PENUTUP

Penyebab utama terjadinya kejahatan premanisme jalanan di Kabupaten Labuhanbatu adalah aspek lingkungan, ekonomi, dan pendidikan. Beberapa penyebab terjadinya kejahatan kekerasan di Kabupaten Labuhanbatu adalah minimnya minat atau dorongan terhadap pekerjaan atau prospek karir, serta gaya hidup konsumernya, membuka banyak peluang terjadinya tindakan kriminal. Polres Labuhanbatu menggunakan strategi proaktif dan hukuman untuk mengatasi tindakan premanisme. Masyarakat diberikan edukasi mengenai peraturan perundang-undangan sebagai langkah pencegahan. Tujuan dari pendidikan hukum ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum dan perannya dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan masyarakat. Untuk memastikan partisipasi masyarakat yang kuat dalam memerangi penjahat. Polisi menggunakan strategi proaktif dan reaktif untuk menghilangkan perilaku kriminal di masyarakat. Sebagai bagian dari tindakan represif, dilakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi dan menangkap individu-individu yang terlibat dalam aksi kekerasan jalanan di Kabupaten Labuhanbatu. Polisi menghadapi beberapa tantangan dalam upaya menekan kriminalitas di Kabupaten Labuhanbatu. Salah satu tantangannya adalah tidak adanya konsekuensi hukum yang kuat atas pelanggaran-pelanggaran semacam ini. Masalah yang melekat dalam sistem peradilan adalah infrastruktur yang tidak memadai untuk melakukan tugas-tugas seperti memberikan bantuan transportasi, sehingga menghambat

⁴⁴ Tamara., Mitha, A., dan Kurniawan, Andri. "Pola Spasial Kejadian Kejahatan Jalanan (*Street Crime*) Berdasarkan Faktor Ekologi Kriminal di Kota Samarinda." *Jurnal Bumi Indonesia* 7, no. 4 (31 Desember 2018): 1-8. <http://lib.geo.ugm.ac.id/ojs/index.php/jbi/article/view/1011>.

penangkapan penjahat dari luar wilayah tersebut. Disisi lain, pihak berwenang kesulitan dalam menangani budaya hukum karena kurangnya pengetahuan mereka tentang hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro, Prakoso. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2017.
- Ahadi, Lalu., M. Alwin. "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum." *Jurnal USM Law* 5, no. 1 (31 Mei 2022): 110-127. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>.
- Ayuningsih, I.R., dan Nelson, F.M. "Perampasan Aset Tanpa Pidana dalam Perspektif Hukum Responsif." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (31 Oktober 2022): 246-261. <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i2.5142>.
- Azzizah, Khoerina., dan Harefa, Beniharmoni. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Klitih." *Jurnal USM Law Review* 6 no. 2 (13 Juli 2023): 468-484. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i2.6990>.
- Dikdik, M. Arie Mansur dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Fadjar, M. *Tipe Negara Hukum*. Malang: Bayu Media Publishing, 2005.
- Gemilang, Gilang., Saragih, Yasmirah, Mandasari., Sinaga, Rahmah, Hayati., dan Suramin. "Peran Kepolisian dalam Penanggulan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan sebagai Bentuk Kejahatan Jalanan di Wilayah Hukum Polsek Medan Helveti." *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 3 (15 Mei 2024): 3349-3361. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10837>.
- Hasibuan, M.N.P dan Prasetyo, M.H. "Kedudukan Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (30 April 2022): 160. <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i1.4629>.
- Hendriana, R., Oktobrian, D., dan Abdillah, M.I. "Proyeksi Masa Mendatang Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (30 April 2022): 68-86. <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i1.4906>.
- Hidayat, Rahmat., Siku, Abdul Salam, dan Hamid, Abdul Haris. "Fungsi Kepolisian dalam Menanggulangi Kejahatan Premanisme di Pelabuhan Bajo'e Kabupaten Bone." *Indonesian Journal of Legality of Law* 2, no. 1 (9 Desember 2019): 61-65. <http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4899>.
- Ida, B, P., dalam Ali Mustofa Akbar. *Premanisme dalam Teori Labeling*. Diakses Melalui: <http://www.eramuslim.com> 2021 (30 Januari 2024): 4.
- Inayah, J.N., dan Nugroho, T. "Criminal Implementation of Cyberbullying Based on Electronic Information and Transaction Law and Islamic Law." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (30 April 2024): 252-268. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v7i1.8665>.
- Kamanto, S. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2018.
- Kasat Reskrim. *Data Premanisme dari Polres Labuhanbatu*. Rantauprapat: Polres, 2024.
- Khasanah, D.R.A.U., dan Pongantung, R.J. Analysis of the Influence of Mood and Emotions on Legal Compliance Levels in Society. *Jurnal Ius Constituendum* 9 no. 2 (30 Juni 2024): 178-193. <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v9i2.8820>.

- Mahmud, A., Ravena, D., Zakarian, C.A.F., Citra, D., dan Ismi, W. "Kriteria *Trading in Influence* sebagai Tindak Pidana Korupsi dan Kebijakan Kriminalisasinya." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (30 April 2024): 237-251. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v7i1.8540>.
- Maulana, T. "Upaya Penanggulangan Kejahatan Jalanan (*Street Crime*) yang dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya." *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2021.
- Muhlis. "Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Terhadap Pemberantasan Pungutan Liar di Kementrian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah (Studi Penelitian Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kota Batam)." *Skripsi*: Universitas Internasional Batam, 2018.
- Nahdhodin, M., Sudarmanto, K., Triwati, A., dan Arifin, Z. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Kriminologi." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (30 April 2024): 502-513. <http://10.26623/julr.v7i1.8791>.
- Siregar, J., Sudirman, A., dan Halimah, M. "Implementasi Program Penanggulangan Kejahatan Jalanan di Polres Sorong Papua Barat." *Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik* 5, no. 1 (21 Juli 2022) : 35-45. <http://dx.doi.org/10.24198/responsive.v5i1.39525>.
- Siswanto, S. *Pengantar Ilmu Kepolisian*. Jakarta: Pustaka Perdamaian Nusantara, 2015.
- Soerjono, S. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Sunarto, K. *Pengantar Sosiologi (Cetakan ke-2)*. Jakarta: Universitas Indonesia Publishing, 2018.
- Tamara., Mitha, A., dan Kurniawan, Andri. "Pola Spasial Kejadian Kejahatan Jalanan (*Street Crime*) Berdasarkan Faktor Ekologi Kriminal di Kota Samarinda." *Jurnal Bumi Indonesia* 7, no. 4 (31 Desember 2018): 1-8. <http://lib.geo.ugm.ac.id/ojs/index.php/jbi/article/view/1011>.
- Topo, Santoso dan Eva, Achjani., Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002. *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Pasal 13, 2002.
- Wahid, A. Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif? *Jurnal Ius Constituendum* no. 2 (31 Oktober 2022): 307-321. <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i2.5793>.
- Waluyo, B. *Viktimology Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Wawancara dengan Rudi Alfi. *Urmintu Sat Reskrim Kepolisian Resor Labuhanbatu*. Rantauprapat: Polres Labuhanbatu, 2024.
- Widiatama, Mahmud, Hadi dan Suparwi. "Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (30 November 2020): 310-327. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i2.2774>.
- Widyaningrum, R.T., dan Hartini, S. "Penanganan Kejahatan Jalanan oleh Kepolisian Resor Kota Yogyakarta di Masa Pandemi Covid-19". *E-Journal Student E-Civics: Jurnal Kajian Mahasiswa PPKn* 11, no. 2 (25 Maret 2022): 146-159. doi:xx.
- Yani, F. Kartika, F.B., Darmayanti, E., Ihsan, M., Kristianta, E., Tarigan., Balya, T. "Peranan Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Jalanan (Begal) di Desa Klumpang Deli Serdang." *Jurnal Universitas Dharmawangsa* 17, no. 3 (31 Juli 2023): 1081-1093. <https://doi.org/10.46576/wdw.v17i3.3490>.

Zulianto, Junaidi, M., Soegianto., dan Sadono B. "Kewenangan Polri dalam Pembubaran Ormas yang Telah Dibatalkan Status Hukumnya." *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (30 November 2020): 419-434. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i2.2868>.